

ASLI

Jakarta 08 Juli 2019

Hal Keterangan Pihak Terkait terhadap  
: Perkara Nomor : **38-13-28/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan  
oleh Pemohon Partai Hati Nurani  
Rakyat (HANURA)

**Kepada Yth;  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Di Jalan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	Pihak Terkait (Nasdem)
NOMOR	38-13-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 JULI 2019
JAM	: 15.53 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NaDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P Soeroso No.44-46, Gondangdia  
Lama, Jakarta Pusat 10350. nomor telepon  
: (021) 3929801. email :  
partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174051607510006
- 2 Nama : **Johnny G. Plate**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia  
Lama, Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 024/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

<b>Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.</b>	<b>Aperdi Situmorang., S.H.</b>
<b>Hermawi Taslim., S.H.</b>	<b>Andana Marpaung., S.H., M.H.</b>
<b>Regginaldo Sultan., S.H., M.M.</b>	<b>Sulkarnain Talolo.,S.H M.H.</b>
<b>Wibi Andrino., S.H., M.H.</b>	<b>Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.</b>
<b>DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.</b>	<b>Noah Banjarnahor., S.H.</b>
<b>Parulian Siregar., S.H., M.H.</b>	<b>Sahat Tambunan., S.E., S.H.</b>
<b>Michael R. Dotulong., S.H., M.H.</b>	<b>Y. Sandratius Ama Reko., S.H.</b>
<b>Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.</b>	<b>M. Hafidh Rahmawan., S.H.</b>
<b>Wahyudi., S.H.</b>	<b>Ahas Weros Manalu., S.H.</b>
<b>Enny Maryani Simon., S.H.</b>	<b>Rahmat Taufit., S.H.</b>

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: [regginaldosultan@gmail.com](mailto:regginaldosultan@gmail.com)*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai .....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan keterangan terhadap Perkara Nomor. **38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan pemohon dalam perkara a quo , maka Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan dengan sistematika sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon dalam perkara a quo, maka kami Pihak Terkait akan memberikan keterangan sebagai berikut:

#### I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bantahan Pihak Terkait pada pokok permohonan

Terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait

**Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Partai DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil I Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo. (Bukti PT- 2,3,4,5,6,,7,8,9,10)**

No	TPS	Partai Politik	
		Nasdem	Hanura
1	01	56	2
2	02	10	0
3	03	87	1
4	04	42	0
5	05	87	2
6	06	31	0
7	07	15	1
8	08	12	0
9	09	7	1
	Total	347	7

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan 245 (dua ratus empatpuluhlima) suara Partai NasDem dan Partai Hanura 4 (empat) suara, pada point 4 hal 7 di Table 1 di Desa Salu Lekbo, Kecamatan Topoyo di TPS 01,02,03,04,06,08,09 dan bahwa Pemohon tidak memasukkan atau menghilangkan TPS 05 dan 07 Desa salu Lekbo ,Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,dimana seharusnya di TPS 01,02,03,04,05,06,07,08,09 suara Partai NasDem memperoleh 347 (Tiga ratus empatpuluhtujuh) suara dan Pemohon Partai Hanura hanya memperoleh 7 (Tujuh) suara di Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan di TPS 2 Desa Topoyo kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah tanpa menjelaskan tentang kejadian apa, tentang siapa orang yang dimaksud, bagaimana caranya dan apa kaitannya dengan perolehan suara.

**Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Partai DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil Desa Topoyo,Kecamatan Topoyo. (Bukti PT-11)**

No	TPS	Partai Politik	
		Nasdem	Hanura
1	02	10	8

Tabael 3 : Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon setelah Rekomendasi pemungutan suara ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten /Kota Mamuju Tengah.

No	Partai Politik		Keterangan
	Nasdem	Hanura	
1	1468	1284	Total suara sah berdasarkan DB-1 Termohon
2	347	7	TPS 01,02,03,04,05,06,07,08,09 Desa Salu Lekbo, Kec.Topoyo
3	10	8	TPS 02 Desa Topoyo, Kec.Topoyo

Terhadap selisih suara di atas, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut :

4. Terhadap dalil Pemohon tentang terjadi selisih untuk sementara 59 (limapuluh Sembilan) suara adalah mengada-ada yang sebenarnya pada table 3 no 2 suara Partai NasDem seharusnya 347 suara di TPS 01,02,03,04,05,06,07,08,09 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, dimana Pemohon menghilangkan/mengaburkan TPS 05 dan 07 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, sedangkan Pemohon hanya mendalilkan TPS 01,02,03,04,06,08,09 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah pada point 4 Tabel 1 dipermohonan Pemohon.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan perolehan suara sebesar 59 suara pada TPS 01,02,03,04,06,,08,09 di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. Bahwa memang faktanya perolehan suara Partai Nasdem in casu Pihak Terkait pada TPS 01,02,03,04,05,06,07,08,09 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo adalah 347 suara , Justru Pemohon tidak mampu menjelaskan berapa selisih suara pemohon , bagaimana bisa selisih dan pada tingkatan rekapitulasi mana hilang. Pemohon hanya mempermasalahkan pelaksanaan PSU di TPS 01,02,03,04,06,08,09 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo yang memenuhi syarat menurut Pemohon tanpa menyertakan TPS 05, dan 07 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019, Tentang Hasil Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah Pemilihan I Kabupaten Mamuju Tengah , Sulawesi Barat.
3. Menetapkan Pengisian Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat untuk Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik		Keterangan
	Partai Nasdem	Partai Hanura	
1	1468	1284	

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon Putusan  
seadil adilnya ( Ex Euquo et bono)

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Taufik Basari, SH , MH



Regginaldo Sultan, SH, MH



Aperdi Situmorang, SH